
KELAYAKAN EKONOMIS POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN JABATAN EKSEKUTIF

Oleh :

Rokh Eddy Prabowo

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang

ABSTRAK

Money politics is a political behaviour which is criticized by all public. In fact this activity will still always be done although it is criticized by people, since the doer will economically get their benefit. Money politic, therefore is still occur in Indonesia in the process of executive election. And tend to be a political custom in Indonesia not the Indonesia political culture.

By applying the content analysis from the economical point of view, the above tendency may occur for many reasons :1. There is an urgent need: fisiological need, 2. Economical value for having position both executive and legislative institution. Based the rule about regional autonomy, the position of regional house of assembly (DPRD) higher than regional chief having a strong bargaining position from the election time to the periode of this district head. On the other hand, the district head lead the regional government.

PENDAHULUAN

Pembicaraan politik uang sering menjadi topik utama dalam pertemuan ilmiah, politik, maupun warung kopi. Topik ini merakyat dan heboh pada saat menjelang dan sesaat setelah pemilihan jabatan eksekutif; Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati. Hampir sulit menemukan dalam proses pemilihan pejabat eksekutif di Indonesia yang lepas dari politik uang. Pada masa Orde Baru langkah yang ditempuh sangat rapi dan terkesan tidak ada perilaku politik uang, sebab pemberian kepada anggota lembaga legislatif diwujudkan dalam bentuk barang khususnya mobil maupun uang bagi setiap anggota legislatif jauh hari sebelum pemilihan pejabat eksekutif dilakukan. Faktor pendukung lain yang menguatkan adalah pejabat eksekutif sudah diskenario oleh Presiden yang pada saat itu menjadi puncak dari hirarki jabatan eksekutif. Jabatan Presiden sangat menentukan dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam memilih pejabat eksekutif pada level provinsi, kabupaten, dan kota

makan asal kenyang, memiliki pakaian seadanya, memiliki rumah tempat tinggal sederhana dan cenderung sempit, sarana yang digunakan sebagai alat transportasi berupa mobil penumpang umum, sepeda motor tahun 1980-an, atau mobil tahun 1970-an, dan upaya untuk menghilangkan rasa sakit dilakukan dengan obat-obatan tradisional, periksa ke mantri kesehatan/bidan/dokter umum.

Pada tahap berikutnya, setelah kebutuhannya terpenuhi, manusia cenderung untuk mencari dan menemukan kepuasannya. Manusia tidak sekedar kenyang, tetapi mencari makanan yang bergizi, berprotein, dan lezat. Tempat restoran/kafe yang dipilih pun berubah ke restoran-restoran/kafe yang sudah "punya nama", berkesan mewah, dan berlokasi di hotel-hotel berbintang.

Rumah tempat tinggal harus representatif sebagai tempat hunian seorang anggota Dewan. Oleh karena itu, setelah menjabat anggota Dewan satu-dua tahun banyak rumah pribadi yang direhab bahkan banyak pula yang membangun baru dengan arsitektur, interior, maupun eksterior yang sedang *ngetrend* pada saatnya. Peralatan rumah tangga mendadak serba baru dan berkesan *nganeh-nganehi*, sebab peralatan yang dimaksud belum pernah ada di rumahnya sebelum menjabat sebagai anggota DPR, DPRD, maupun Bupati/Walikota. Setelah menjadi anggota Dewan bermunculan mesin cuci, kursi ukir Jepara asli, *spring beed*, kompor gas, VCD dan televisi 29 inci, HI-FI Sony, *Handy Camp*, dan masih banyak barang yang *nganeh-anehi* lainnya.

Kebutuhan dan kepuasan memiliki mobil pribadi minimal tahun 1990-an merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda. Banyak alasan yang dijadikan justifikasi untuk memiliki mobil pribadi yang relatif baru dan bukan hanya sekedar satu unit, antara lain: (1). Tuntutan masyarakat sekitarnya yang sering mengatakan, "Sudah menjadi anggota DPRD kok masih saja naik angkutan umum." (2). Mobilitas anggota DPRD sangat tinggi dalam mencari aspirasi rakyat dan membuat kebijakan yang sesuai dengan aspirasi rakyat; walaupun banyak anggota masyarakat yang menyampaikan aspirasinya dengan cara datang langsung ke kantor DPRD dihalau dan ditolak. (3). Koordinasi sang anggota Dewan dengan induknya, partai politik (parpol) yang mengkader mereka, menuntut gerak cepat. (4). Alasan terselubung tetapi sangat menentukan adalah desakan

sebelum dilaporkan berhembus berita bahwa beberapa anggota DPRD DKI Jaya akan menolak. Tekanan-tekanan anggota DPRD kepada Kepala Daerah yang senada dengan contoh tadi sering kita baca dan kita dengar dari berbagai media cetak maupun elektronik. Tekanan-tekanan seperti ini dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang wajar dalam kehidupan demokratis, tetapi maksud-maksud di luar kewajaran sulit untuk diterka oleh pihak-pihak di luar pelakunya.

Menghadapi tekanan-tekanan seperti di atas membuat Kepala Daerah harus mengatur strategi, agar pertanggungjawabannya dapat diterima. Salah satu strategi yang dapat ditempuh antara lain adalah dengan mempraktikkan politik uang. Strategi ini tampaknya lebih banyak berhasil daripada gagalnya. Ancaman penolakan atas LPJ Gubernur DKI Jaya sebelum Sidang Paripurna DPRD berbalik 360 derajat yang mengantarkan penerimaan LPJ setelah Sidang Paripurna usai. Pertanyaan yang muncul dari peristiwa ini adalah "Benarkan politik uang menentukan pendirian anggota DPRD dalam setiap kali mengkaji LPJ Kepala Daerah?" Jawaban yang pasti hanya diketahui oleh masing-masing individu anggota DPRD. Orang lain hanya menyimak dari *out put* yang berupa Peraturan Daerah yang dihasilkan dari Sidang Paripurna DPRD.

PENUTUP

Politik uang cenderung menjadi budaya politik di Indonesia, bukan sebagai budaya politik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh politikus yang dilidungi oleh jiwa Ketuhanan Yang Mahaesa. Budaya ini sangat dimungkinkan karena *pertama*, setiap manusia selalu mencari, dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dan kepuasannya. Pemenuhan kebutuhan fisiologis seperti makan, pakaian, rumah tempat tinggal, rumah tempat usaha, tanah simpanan untuk anak turunya, sepeda motor, dan mobil akan memacu seseorang untuk mencari uang sebanyak-banyak dalam jangka waktu sekejap.

Kedua, Kedudukan dan kewenangan Kepala Daerah dan anggota DPRD yang terdapat dalam UU tentang Otonomi Daerah membuka peluang yang sangat lebar

terjadinya praktik politik uang. Adapun pasal-pasal yang membuka peluang tersebut adalah dari Pasal 34 sampai dengan Pasal 46 terutama Pasal 34 ayat (3) sampai dengan ayat (5), Pasal 37 ayat (4), Pasal 40 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 46 ayat (3).

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

Haryanto (1998), *Sistem Politik Indonesia Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Gajah Mada Press

Nimran, Umar (1999), *Pengantar Organisasi*, Cetakan kedua, Surabaya, Citra Media

Widjaja, Albert (1988), *Budaya Politik dan Pembangunan Politik*, Cetakan kedua, Jakarta, LP3ES